

PENETAPAN-PENGGUNA (*USER*) APLIKASI MYINTRESS

2026

Kpts Nomor 38 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 38 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (*USER*) MYINTRESS PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2026.

ABSTRAK: Bahwa agar pelaksanaan monitoring, analisis, evaluasi dan pelaporan keuangan APBN melalui aplikasi MyIntress dapat berjalan dengan baik, efektif, dan akuntabel maka dipandang perlu untuk menetapkan pengguna (*user*) MyIntress pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU ini adalah: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1084); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1102); Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 269/KMK.01/2021 Tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Keuangan; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2042 Tahun 2026 tentang Standar Pelayanan Bidang Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Nagekeo ini berisi tentang Pengguna (*user*) MyIntress Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2026.

CATATAN: Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Nagekeo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Oktober 2026. Lampiran 5 Halaman.